



**P U T U S A N**  
**No. 1334 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARSAID bin MUNANDAR**;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur : 38 tahun;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Tengger, Ds. Telogorejo RT. 05/02,  
Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa MARSAID bin MUNANDAR pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2008 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di dalam gudang perusahaan keong mas (Bekicot) Jl. Raya Kapas, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa ijin pengangkutan dari yang berwenang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengangkut Minyak mentah (lintung) sebanyak 4 kotak plastic ukuran 1 x 1 meter dengan berat 5.500 liter diangkut dengan menggunakan truk No. Pol. S-8588-UJ milik saksi Udin yang telah sewa terdakwa dengan dijanjikan sebesar Rp. 400.000,- dan minyak mentah tersebut akan dijual ke perusahaan keong mas (Bekicot) Jl. Raya Kapas, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro dengan harga per kotak plastic ukuran 1 x 1 meter dengan harga Rp. 1.000.000,- namun baru sampai digudang diketahui petugas karena terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin pengangkutan minyak mentah

Hal. 1 dari 6 hal.Put.No. 1334 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lintung) dari Pertamina, akibat perbuatan terdakwa Pertamina mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 32.778.000,-;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Juli 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSALD Bin MUNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut minyak solar suling tanpa ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang yaitu Pertamina" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSALD Bin MUNANDAR dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 10 (sepuluh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o Sebuah truk No.Pol.: S-8588-UJ milik saksi UDIN dikembalikan kepada Saudara UDIN;
  - o 4 (empat) buah kotak plastic dengan ukuran 1 x 1 meter dirampas untuk dimusnahkan;
  - o Minyak solar olahan sebanyak 5.500 liter dikembalikan kepada Pertamina Cepu;
  - o 1 (satu) lembar surat jalan terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 260/Pid.B/2009/PN.BJN. tanggal 21 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARSALD bin MUNANDAR** yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**Mengangkut minyak solar suling tanpa ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang yaitu Pertamina**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Hal. 2 dari 6 hal.Put.No. 1334 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- o Sebuah truck No.Pol.: S-8588-UJ milik saksi UDIN dikembalikan kepada Saudara UDIN;
- o 4 (empat) buah kotak plastic dengan ukuran 1 x 1 meter dirampas untuk dimusnahkan;
- o Minyak solar olahan sebanyak 5.500 liter dikembalikan kepada Pertamina Cepu;
- o 1 (satu) lembar surat jalan terlampir dalam berkas;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 675/PID/2009/PT.SBY tanggal 7 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Juli 2009 Nomor: 260/Pid.B/ 2009/PN.Bjn. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa MARSAID bin MUNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan";
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - o Sebuah truck No.Pol.: S-8588-UJ milik saksi UDIN dikembalikan kepada Saudara UDIN;
    - o 4 (empat) buah kotak plastic dengan ukuran 1 x 1 meter dirampas untuk dimusnahkan;
    - o Minyak solar olahan sebanyak 5.500 liter dikembalikan kepada Pertamina Cepu;
    - o 1 (satu) lembar surat jalan terlampir dalam berkas;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal.Put.No. 1334 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 260/Pid.B/2009/PN.BJN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Februari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 03 Februari 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 03 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah menyatakan kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 25 Januari 2010, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan penyerahan memori kasasi ini juga sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pula;
2. Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama dalam hal penerapan hukum pembuktian di dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;
3. Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum terkait dengan penerapan Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebab hasil penambangan minyak Tradisional tidak termasuk dalam kualifikasi yang diatur dalam Undang Undang Minyak dan Gas Bumi, sehingga siapapun yang memanfaatkannya tidak memerlukan ijin dari Pertamina karena pada saat pengangkutan tersebut dilakukan, pemanfaatan atas penambangan minyak tradisional di Kab. Bojonegoro telah diserahkan kepada Koperasi di Desa setempat penghasil tambang minyak tradisional;

Hal. 4 dari 6 hal.Put.No. 1334 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum, karena pengangkutan hasil minyak di Indonesia menjadi kewenangan Departemen Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Darat bukan menjadi kewenangan Pertamina, sehingga adalah keliru kalau pemohon kasasi dikenai tindak pidana **"Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan"**, terkait dengan penerapan Undang Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebab pada saat pengangkutan tersebut dilakukan hasil penambangan minyak Tradisional tidak termasuk dalam kualifikasi yang diatur dalam Undang Undang Minyak dan Gas Bumi;
5. Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum, karena Pemohon Kasasi bukan menjadi Pemilik dari bahan bakar minyak (Minyak Mentah/ Lintung) tersebut tapi milik **NURIL SUNARTO** anggota **POLRI** Wilayah Bojonegoro ( yang telah diproses Pidana dalam perkara lain), kami hanyalah Pegawai harian / Buruh harian / Buruh Serabutan, **bukan Sopir** dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kerja dan pada saat itu ditugaskan untuk mendampingi **Sopir (An. UDIN)** dengan dikasih Surat Jalan oleh **NURIL SUNARTO** mengirim Minyak Tradisional dari **NURIL SUNARTO** tersebut, sehingga adalah keliru kalau pemohon kasasi dikenai tindak pidana **"Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan"**.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya yaitu mengangkut bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka

Hal. 5 dari 6 hal.Put.No. 1334 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MARSAID Bin MUNANDAR** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 Januari 2011** oleh **H. Abdul Kadir Mappong SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH.MH.** dan **Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH.MH.DEA.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Anggota-Anggota:

ttd/Suwardi, SH.MH.

ttd/Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH.MH.DEA.

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH., MH.**

Nip. 040044338

Hal. 6 dari 6 hal.Put.No. 1334 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)